

Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara (Perlindungan Hukum Bagi Penyedia dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa)

Aini Sahara¹, Yohanes G. Tuba Helan¹, Saryono Yohanes^{2*}

¹Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
Email: ainisahara55@gmail.com , yohanesgth1960@gmail.com , ^{2*}saryonoyohanes@staf.undana.ac.id

Abstrak– Pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah membutuhkan kepastian hukum sebab pelaksanaannya ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah tetap. Dalam penyelesaian sengketa penyedia barang dan jasa pemerintah maka dibutuhkan instrumen penundaan pelaksanaan keputusan terkait pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. Permasalahannya secara normatif terdapat pertentangan persyaratan antara Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Selain itu permasalahan juga timbul terkait dengan apakah pejabat yang menerbitkan atau atasan pejabat yang menerbitkan berita acara hasil pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah dapat menunda berita acara hasil pemilihan tanpa perintah dari pengadilan atau harus dengan perintah pengadilan. Kedua hal inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Adapun tesis ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam tesis ini menemukan bahwa meskipun terdapat pertentangan antara Pasal 65 UU AP dengan pasal 67 UU Peradilan TUN yang harus digunakan berdasarkan asas referensi hukum Lex posterior derogat legi priori adalah ketentuan dalam Pasal 65 UU AP. Sedangkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah selaku pejabat yang menerbitkan berita acara hasil pemilihan penyedia ataupun Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) selaku atasannya dapat melakukan penundaan pelaksanaan berita acara hasil pemilihan sebagai langkah perlindungan Hukum preventif agar calon penyedia yang tidak terpilih dapat mengakses langkah hukum terlebih dahulu. Sedangkan untuk perlindungan represif dapat dilakukan melalui pengadilan dengan meminta pengadilan untuk menunda pelaksanaan berita acara hasil pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN..

Kata Kunci: Berita Acara Hasil Pemilihan; Penyedia Barang/Jasa Pemerintah; Penundaan; Keputusan

Abstract The implementation of the selection process for government goods or services providers requires legal certainty, as its execution is determined by a fixed schedule. In resolving disputes related to the procurement of government goods and services, an instrument for suspending the execution of decisions related to the selection of providers is necessary. The normative issue lies in the conflicting requirements between Article 67 of Law Number 5 of 1986 on Administrative Court Law (Administrative Court Law) and Law Number 30 of 2014 on Government Administration (Government Administration Law). Another issue arises regarding whether the official who issues or the superior of the official who issues the minutes of the selection results for goods or services providers can postpone the minutes of the selection results without a court order or must do so only with a court order. These two matters are the focus of this thesis. This thesis employs a normative juridical method, utilizing primary and secondary legal sources, qualitative analysis, and literature review. The findings of this study reveal that despite the conflict between Article 65 of Government Administration Law and Article 67 of Administrative Court Law, based on the legal reference principle lex posterior derogat legi priori, the provisions of Article 65 of Government Administration Law should prevail. Moreover, the Procurement Work Group (Pokja) for the Selection of Government Goods/Services Providers, as the official who issues the minutes of selection results, or the Procurement Service Unit (UKPBJ), as the superior entity, may suspend the implementation of the minutes of selection results as a preventive legal protection measure, allowing unsuccessful candidates to first access legal remedies. Meanwhile, repressive legal protection can be sought through the courts by requesting the suspension of the implementation of the minutes of selection results for government goods or services providers in accordance with Article 67 of Administrative Court Law.

Keywords: Minutes of Selection Results; Government Goods/Services Providers; Suspension; Decision.

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah aktivitas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik.

Pemerintah, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, memerlukan proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan terakhirnya dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 1). Salah satu aspek penting dari pengadaan barang dan jasa adalah mekanisme pemilihan penyedia, yang sering kali menjadi sumber sengketa hukum ketika calon penyedia merasa dirugikan akibat keputusan pemerintah. Sengketa ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks ini, calon penyedia memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara (*schorsing*) guna melindungi kepentingannya selama proses hukum berlangsung (Pasal 65 ayat (1) UU AP; Pasal 67 ayat (3) UU PERATUN). Namun, terdapat perbedaan signifikan terkait syarat penundaan pelaksanaan keputusan dalam kedua undang-undang tersebut. UU AP mengatur bahwa penundaan hanya dapat dilakukan jika terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, atau konflik sosial, sementara UU PERATUN memperbolehkan penundaan jika terdapat keadaan mendesak yang dapat merugikan kepentingan penggugat (Pasal 65 ayat (1) UU AP; Pasal 67 ayat (3) UU PERATUN).

Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan isu krusial dalam hukum administrasi Indonesia. KTUN adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum dalam bidang administrasi negara. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, keputusan ini mencakup penetapan pemenang tender, pembatalan kontrak, atau sanksi terhadap penyedia barang/jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan KTUN tidak dapat ditunda kecuali terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan jika KTUN tersebut tetap dilaksanakan. Kriteria "keadaan yang sangat mendesak" dijelaskan sebagai situasi di mana kerugian yang akan diderita penggugat sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut. JURNAL AR-RANIRY Perlindungan hukum bagi penyedia barang/jasa dalam sengketa pengadaan pemerintah juga menjadi perhatian penting.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak pengadaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara hukum, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. JURNAL UNA Dalam praktiknya, sengketa pengadaan barang/jasa dapat terjadi pada berbagai tahap, mulai dari pelaksanaan kualifikasi hingga penandatanganan kontrak dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat diperlukan bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji penerapan hukum positif yang berlaku. Hukum positif adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif, hukum dapat dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Konsep ini memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang tertulis dan ditetapkan oleh negara. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan Hukum sebagai kaidah atau

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yang dipraktikkan disebut *law in action*.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Syarat-syarat Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

3.1.1 Asas Praduga Keabsahan (*Presumptio Justae Causa/Het Vermoeden van Rechtmatigheid*) Atas Keputusan Tata Usaha Negara

Asas *Presumptio Justae Causa* atau praduga keabsahan merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap keputusan atau tindakan pemerintah dianggap sah sampai terbukti sebaliknya. Prinsip ini mendukung anggapan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara memiliki dasar hukum yang adil dan wajar. Asas ini memiliki peran penting untuk:

- a. Menjamin kepastian hukum – Keputusan pemerintah tetap berlaku meski ada gugatan, sehingga pelaksanaannya tidak terganggu.
- b. Melindungi kepentingan umum – Memastikan keputusan pemerintah tetap dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
- c. Menghormati kewenangan pejabat – Pejabat pemerintah dianggap telah bertindak sesuai prosedur dan wewenangnya.

Namun, asas ini tidak mutlak. Keputusan pemerintah dapat dibatalkan jika:

- a. Melanggar prosedur hukum.
- b. Melebihi kewenangan pejabat yang bersangkutan.
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa pengajuan gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Selama keputusan tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan, keputusan itu tetap dianggap sah dan berlaku. Sebagai contoh, jika pemerintah mengeluarkan izin pembangunan pabrik yang digugat warga karena masalah lingkungan, asas ini memastikan izin tetap berlaku selama pengadilan belum memutuskan bahwa izin tersebut cacat hukum. Asas *Presumptio Justae Causa* membantu menjaga stabilitas pelaksanaan keputusan pemerintah sekaligus memberikan saluran hukum bagi pihak yang merasa dirugikan untuk membuktikan adanya pelanggaran. Dengan demikian, asas ini menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum administrasi negara.

3.1.2 Kewenangan Penundaan Pelaksanaan Keputusan

Semula di dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 hanya memberikan kewenangan perintah untuk penundaan pelaksanaan keputusan (*Schorsing*) kepada Pengadilan, baik pada PTUN mau pun PTTUN, agar pejabat menunda pelaksanaan keputusan. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1986 tidak diatur mengenai kewenangan penundaan pelaksanaan Keputusan. Oleh karena itu sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1986 semua keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Apabila pejabat/badan pemerintahan menunda pelaksanaan keputusan tanpa adanya penetapan dari pengadilan maka ia telah melanggar hukum, karena ia tidak berwenang. Kemudian pada Pasal 65 ayat (1) UU AP mengatur Penundaan Pelaksanaan Keputusan dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau b. Atasan Pejabat. Sedangkan dasar dari Penundaan Pelaksanaan Keputusan ditambahkan dalam Pasal 65 ayat (3) UU AP dapat dilakukan berdasarkan: a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau b. Putusan Pengadilan. Sehingga penundaan pelaksanaan keputusan saat ini pasca UU AP tidak hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, tetapi juga atas permintaan pejabat pemerintahan terkait. Penundaan Pelaksanaan Keputusan dapat dilakukan oleh pejabat/badan pemerintahan. UU AP memberikan kewenangan kepada pejabat/badan pemerintahan yang menetapkan keputusan untuk

menunda pelaksanaan keputusannya sendiri. Penundaan dapat dilakukan berdasarkan permintaan pejabat pemerintahan terkait atau berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan dari adanya pemberian kewenangan Penundaan Pelaksanaan Keputusan kepada Pejabat pemerintahan adalah memberikan fleksibilitas kepada pejabat/badan pemerintahan dalam menunda pelaksanaan keputusan yang dianggap berpotensi menimbulkan kerugian.

3.1.3 Syarat-Syarat Penundaan Pelaksanaan Keputusan Dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 mengatur syarat penundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut:

- a. Keadaan Mendesak yang Merugikan Penggugat (huruf a): Permohonan penundaan dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak, di mana penggugat akan mengalami kerugian signifikan jika keputusan tetap dilaksanakan. Contoh: ancaman pembongkaran atau kerugian finansial besar.
- b. Tidak Ada Kepentingan Umum dalam Rangka Pembangunan (huruf b): Permohonan tidak dapat dikabulkan jika terdapat kepentingan umum yang mengharuskan keputusan dilaksanakan. Sebaliknya, jika kepentingan umum tidak ada, maka penundaan dapat dipertimbangkan.

Kumulatif: Kedua syarat ini bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi bersamaan agar permohonan dapat dikabulkan.

Penjelasan Syarat-Syarat Keadaan Mendesak (huruf a):

1. Keadaan mendesak adalah situasi yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan.
2. Bukti keadaan mendesak bisa berupa dokumen pendukung, keterangan ahli, atau bukti lainnya. Contoh: ancaman penggusuran, pelanggaran HAM, kerugian besar, atau konflik serius yang membahayakan penggugat.

Tidak Ada Kepentingan Umum (huruf b):

1. Kepentingan umum meliputi kepentingan bersama masyarakat, seperti pembangunan, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.
2. Penundaan tidak dapat diberikan jika pelaksanaan keputusan menyangkut kebutuhan vital masyarakat, seperti keamanan, pendidikan, atau kesehatan.

Pertimbangan Pengadilan: Hakim akan menimbang antara kepentingan penggugat dan kepentingan umum. Jika penundaan merugikan kepentingan umum secara signifikan, permohonan dapat ditolak. Penundaan pelaksanaan keputusan hanya diberikan jika: Ada keadaan sangat mendesak yang merugikan penggugat. Tidak ada kepentingan umum yang menghalangi penundaan. Dengan demikian, penggugat harus mampu membuktikan keadaan mendesak dan tidak adanya konflik dengan kepentingan umum agar permohonannya dikabulkan.

3.1.4 Syarat-Syarat Penundaan Pelaksanaan Keputusan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Pasal 65 ayat (1) mengatur bahwa keputusan yang sudah ditetapkan dapat ditunda pelaksanaannya jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, atau konflik sosial. Ketiga syarat ini bersifat kumulatif-alternatif, artinya terpenuhinya salah satu syarat saja sudah cukup untuk menunda pelaksanaan keputusan.

- a. Kerugian Negara: Keuangan Negara: Kerugian ini mencakup kekurangan uang atau barang milik negara akibat tindakan melawan hukum, kesalahan administrasi, atau bencana alam. Dampaknya meliputi penurunan pendapatan negara, peningkatan defisit anggaran, dan hilangnya kepercayaan publik.

- b. Perekonomian Negara: Kerugian ini melibatkan potensi hilangnya pendapatan negara akibat korupsi, kebijakan tidak tepat, atau hambatan investasi. Dampaknya termasuk perlambatan pembangunan, peningkatan kemiskinan, dan penurunan daya saing ekonomi.
- c. Kerusakan Lingkungan Hidup: Potensi kerusakan lingkungan dapat menjadi alasan untuk menunda keputusan apabila bersifat permanen dan melampaui kriteria baku kerusakan yang diatur oleh UU. Contoh kerusakan meliputi pencemaran, degradasi sumber daya alam, dan kerusakan ekosistem penting seperti terumbu karang dan hutan gambut.
- d. Konflik Sosial: Konflik sosial dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau ketidakadilan sosial. Konflik ini memiliki dampak negatif seperti kerusakan fisik, korban jiwa, trauma, dan ketidakstabilan sosial ekonomi. Namun, konflik juga dapat berfungsi sebagai katalis perubahan sosial jika dikelola dengan baik.

Pasal ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas negara, kelestarian lingkungan hidup, dan harmoni sosial dalam pelaksanaan keputusan administrasi pemerintahan. Anda telah mencapai batas.

3.1.5 Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

- a. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara: Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) adalah dokumen yang berisi hasil evaluasi dan penetapan pemenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. BAHP disusun oleh Pokja Pemilihan dan menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). BAHP memiliki status hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena berisi tindakan hukum yang berdampak pada hak dan kewajiban pihak terkait. Meskipun ada perdebatan apakah BAHP termasuk keputusan hukum publik atau perdata, teori Oplossing menyatakan bahwa keputusan yang berhubungan dengan kontrak perdata dapat dianggap melebur ke dalam hukum perdata. Namun, teori ini mulai ditinggalkan dalam beberapa putusan pengadilan, yang menyatakan bahwa keputusan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tetap dianggap sebagai tindakan hukum publik.
- b. Sumber Kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU AP dan Pasal 175 UU Cipta Kerja mengatur sahnyanya keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Pasal 52 ayat (2) UU AP menegaskan bahwa keputusan sah jika sesuai dengan peraturan dan asas pemerintahan yang baik. Wewenang merupakan hak atau kekuasaan pejabat untuk menjalankan tugas berdasarkan hukum, penting untuk memastikan keputusan dan tindakan administrasi sah dan akuntabel. Wewenang terbagi menjadi wewenang formal yang diberikan undang-undang dan batasan jabatan pejabat. Pemahaman wewenang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan harus dijalankan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, serta keadilan. Kewenangan dibedakan menjadi kewenangan terikat yang mengikuti peraturan dan kewenangan bebas (diskresi) yang memberi fleksibilitas pejabat dalam pengambilan keputusan. Penggunaan kewenangan harus transparan, adil, dan bertanggung jawab, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepentingan publik terlindungi.
- c. Jabatan-Jabatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia Barang/Jasa: Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, jabatan-jabatan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan antara lain: a) Presiden, yang mengatur regulasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; b) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang membentuk kebijakan berdasarkan delegasi Presiden; c) Pengguna Anggaran, yang memiliki wewenang dalam perencanaan, penganggaran, dan pemaketaan pengadaan sesuai peraturan keuangan negara; d) Kuasa Pengguna Anggaran, yang memiliki wewenang serupa dengan Pengguna Anggaran dan juga berwenang menjawab sanggah banding dalam sengketa pengadaan; e) Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan persiapan pengadaan, serta penandatanganan kontrak; f) Pejabat Pengadaan, yang memiliki wewenang dalam pengadaan langsung dan

e-purchasing; g) Kelompok Kerja Pemilihan, yang bertugas mempersiapkan dan memilih penyedia barang/jasa; h) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

- d. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah: Berdasarkan asas *contrarius actus* dan Pasal 65 ayat (2) huruf a UU AP, pejabat yang menerbitkan keputusan berwenang menunda pelaksanaannya, selain atasan pejabat yang juga memiliki kewenangan sesuai Pasal 65 ayat (2) huruf b. Oleh karena itu, pihak yang berwenang menunda pelaksanaan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah adalah: a) Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah sesuai Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Pasal 65 ayat (2) huruf a UU AP; b) UKPBJ sebagai atasan Pokja Pemilihan yang berwenang menunda berdasarkan Pasal 65 ayat (2) huruf b UU AP dan Pasal 1 angka 12 Perpres 12 Tahun 2021. Penundaan juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan pejabat terkait atau putusan pengadilan sesuai Pasal 65 ayat (3) UU AP. Permohonan penundaan dapat dilakukan dalam beberapa tahapan: a) Tahapan Sanggah, untuk meminta Pokja Pemilihan menunda Berita Acara Hasil Pemilihan; b) Tahapan Sanggah Banding, untuk meminta KPA memerintahkan Pokja Pemilihan menunda Berita Acara Hasil Pemilihan; c) Tahapan Gugatan di PTUN, untuk meminta pengadilan memerintahkan Pokja Pemilihan menunda Berita Acara Hasil Pemilihan.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh hukum sebelum terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang diberikan saat terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan hukum represif bagi calon penyedia barang/jasa pemerintah dalam konteks penundaan Berita Acara Hasil pemilihan penyedia salah satunya diwujudkan dalam bentuk akibat hukum dari penundaan pelaksanaan keputusan tersebut. Namun sebelum membahas mengenai akibat hukumnya maka patut dijelaskan terlebih dahulu tahapan yang harus ditempuh oleh calon penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan atas Berita Acara Hasil pemilihan penyedia. Ada pun pembahasannya akan terbagi menjadi dua, yakni tahapan yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding, kemudian tahapan yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan berupa pengajuan gugatan. Barulah kemudian akan dibahas mengenai akibat hukum dari penundaan keputusan tersebut sebagai perwujudan dari perlindungan hukum.

- a. Sanggah dan Sanggah Banding sebagai Upaya Administratif dalam Sengketa Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah: Upaya administratif adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di luar pengadilan, dilakukan dengan mengajukan keberatan atau banding kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan yang merugikan. Tujuannya memberi kesempatan pada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan keberatannya serta memperbaiki kesalahan dalam proses pembuatan keputusan. Selain itu, upaya ini juga mendukung kelancaran pemerintahan. Upaya administratif terbagi menjadi dua jenis: keberatan (diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan) dan banding administratif (diajukan kepada atasan pejabat atau badan berwenang). Prosesnya melibatkan pengajuan permohonan tertulis, pemeriksaan, dan pemberian keputusan oleh pejabat berwenang. Jika tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, permohonan dianggap dikabulkan. Pengaturan upaya administratif terdapat dalam Pasal 75-78 UU AP. Jika tidak diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, permohonan dianggap dikabulkan, seperti keberatan yang tidak selesai dalam 10 hari kerja atau banding yang tidak selesai dalam 10 hari kerja. Selain itu, terdapat pengaturan khusus di luar UU AP, misalnya terkait sengketa pajak, aparatur sipil negara, dan pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa, upaya administratif berupa sanggah dan sanggah banding diatur dalam Perpres No. 16/2018, dengan perbedaan waktu pengajuan dan penyelesaian dibandingkan dengan keberatan dan banding administratif dalam UU AP.

- b. Pengajuan Permohonan Penundaan BAHP pada Tahapan Sanggah: Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, sesuai asas *presumptio justae causa* atau praduga keabsahan, maka keputusan tetap dianggap sah sampai diputuskan sebaliknya. Sehingga setiap keputusan yang belum dibatalkan atau dicabut akan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu muncul lembaga penundaan keputusan atau *schorsing*. Begitu pula dalam hal BAHP dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, akan tetap dilaksanakan jika tidak dinyatakan batal atau dicabut, sehingga apabila pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini calon penyedia hendak menunda pelaksanaan keputusan BAHP tersebut ia harus memohon penundaan pelaksanaan keputusan. Ada pun permohonan penundaan pelaksanaan keputusan BAHP ini dapat dilakukan pada tahapan sanggah. Caranya adalah dengan memasukkan permohonan untuk menunda pelaksanaan BAHP pada sanggah yang diajukan kepada Pokja Pemilihan sehingga dapat menjadi dasar bagi Pokja Pemilihan untuk menunda pelaksanaan BAHP. Jika Sanggah dikabulkan maka BAHP akan dicabut, tetapi jika tidak dikabulkan maka proses pengadaan barang/jasa akan terus berjalan, sehingga penting untuk meminta penundaan pelaksanaan BAHP sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap meski pun sanggah ditolak. Hal ini pun harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 UU AP yakni keputusan dalam hal ini BAHP hanya dapat ditunda apabila ada potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup atau konflik sosial.
- c. Pengajuan Permohonan Penundaan BAHP pada Tahapan Sanggah Banding: Dalam konteks pengadaan jasa konstruksi sesuai Pasal 50 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 apabila sanggah ditolak, maka calon penyedia dapat mengajukan sanggah banding. Ada pun permohonan penundaan pelaksanaan keputusan BAHP ini dapat dilakukan pula pada tahapan sanggah banding. Caranya adalah dengan memasukkan permohonan untuk menunda pelaksanaan BAHP pada sanggah banding yang diajukan kepada KPA sehingga dapat menjadi dasar bagi Pokja Pemilihan untuk menunda pelaksanaan BAHP. Jika Sanggah banding dikabulkan maka BAHP harus dicabut oleh Pokja Pemilihan, tetapi jika tidak dikabulkan maka proses pengadaan barang/jasa akan terus berjalan, sehingga penting untuk meminta penundaan pelaksanaan BAHP sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap meski pun sanggah banding ditolak. Hal ini pun harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 UU AP yakni keputusan dalam hal ini BAHP hanya dapat ditunda apabila ada potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup atau konflik sosial. Patut dicatat bahwa KPA selaku pejabat yang berwenang menjawab sanggah banding tidak berwenang melakukan penundaan BAHP baik menurut Perpres No. 16/2018 Jo. Perpres No. 12/2021 Jo. Peraturan LKPP No. 12/2021 mau pun menurut UU AP. Pejabat yang berwenang menunda pelaksanaan keputusan dalam hal ini BAHP adalah Pokja Pemilihan selaku badan pemerintah yang menerbitkan dan juga UKPBJ selaku atasan Pokja sesuai Pasal 65 ayat (3) UU AP sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Ada pun KPA hanya berwenang memberikan rekomendasi penundaan pelaksanaan BAHP kepada Pokja Pemilihan dan kepada UKPBJ selaku badan pemerintah yang berwenang.
- d. Akibat Hukum dari Penetapan Penundaan BAHP melalui Sanggah dan Sanggah Banding: Keputusan yang ditunda pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan hingga masa penundaannya selesai. Masa penundaan dalam tahapan sanggah/sanggah banding bisa berupa tiga kemungkinan: (e) Ditunda sampai waktu tertentu untuk memberi kesempatan calon penyedia mengajukan upaya hukum, (f) Ditunda sampai dibatalkan oleh pejabat lain, atau (g) Ditunda sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari penundaan BAHP adalah dihentikannya proses pengadaan barang dan jasa hingga masa penundaan selesai atau penundaan dicabut. Penundaan ini memberikan perlindungan hukum bagi calon penyedia barang/jasa pemerintah, menghindari kerugian negara dan kerugian individu bagi pemohon sanggah atau sanggah banding, serta menjamin perlindungan hukum represif bagi mereka.

4. KESIMPULAN

Penundaan pelaksanaan keputusan administrasi pemerintahan diatur dalam dua undang-undang: Pasal 67 UU Peradilan TUN yang mengharuskan adanya keadaan mendesak dan kerugian signifikan bagi penggugat, serta Pasal 65 UU AP yang memungkinkan penundaan jika ada potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial. Mengacu pada asas Lex posterior derogat legi priori, UU AP yang lebih baru mengesampingkan UU Peradilan TUN. Oleh karena itu, syarat penundaan keputusan yang berlaku adalah yang diatur dalam Pasal 65 UU AP. Perlindungan hukum terhadap penundaan dapat diberikan secara preventif melalui permohonan penundaan kepada Pokja Pemilihan atau UKPBJ, atau secara represif dengan permohonan kepada pengadilan tata usaha negara. Permohonan ke pengadilan dapat diajukan terpisah atau bersamaan dengan gugatan, sesuai Pasal 67 UU Peradilan TUN.

REFERENCES

- Aditya, Zaka Firma; Bimasakti, Muhammad Adiguna; dan Erliyana, Anna. 2023. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dian Aries Mujiburrohman. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Jakaria. 2022. *Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi*. Tesis Mahasiswa, Tarakan: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
- Karyasmita, Akhmad Supriadi. 2021. *Analisis Penerapan Pengadaan Barang Jasa Ramah Lingkungan/Berkelanjutan Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. Tesis Mahasiswa, Makassar: Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Marbun, S.F. 2015. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Warman, Kurnia et.al. 2021. *Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum*. Hasil Penelitian Mahkamah Konstitusi dan Universitas Andalas.
- Adikancana, Santi Hapsari Dewi et.al. 2022. *Penundaan Pelaksanaan Schorsing Keputusan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG*. *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5 No.2.
- Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. *Jurnal Privat Law* Vol. 9 No. 1.
- Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto. 2018. *Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 2.
- Asmuni. 2016. *Eksekutabilitas Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 16 No. 1. Asmuni. 2020. *Eksekusi Putusan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Jatiswara* Vol. 35 No. 3.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2019. *Lawsuit in Administrative Court after Administrative Proceedings Based on Perma No. 6 of 2018*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8 No. 3.
- _____. 2020. *Pembaruan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Di Era Peradilan Elektronik*. *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No. 2.
- Blegur, Spenydik Bernadus. 2022. *Asas-Asas Utama dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 5 No.1.
- Caniago, Miftah Sa'ad. 2020. *Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Schorsing Yang Berpotensi Merusak Lingkungan*. *Jurnal Media Syari'ah* Vol. 21. No. 2.
- Damayanti, Suci dan Khoirunissa Sri Yudyaningrum. 2023. *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Berkepastian Hukum*. *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 6 No.1.
- Dani, Umar. 2018. *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 3.
- Faisal, Nur Ilmi et.al. 2017. *Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12 No. 2.
- Fiskhinidfy, Afif. 2022. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru*. *Jurnal Tesis Program Studi Magister Studi Pembangunan PPs ULM* Vol 1 No 1.